

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sudah mulai maju membuat minat masyarakat untuk menggunakan *handphone* (selanjutnya disebut HP) semakin tinggi, hal ini membuat produsen membuat produk HP dengan model yang lebih canggih dan memasarkan HP dengan harga yang mahal.⁵ Hal tersebut membuat beberapa masyarakat memilih untuk membeli HP bekas yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga HP baru. Penjualan HP bekas melalui media sosial menjadi media jual beli HP yang diminati oleh masyarakat, karena dapat diakses oleh siapa saja dan cara melakukan transaksi yang mudah. Kemudahan transaksi daring ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik ilegal, salah satunya adalah jual beli HP hasil tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain secara ilegal dengan niat untuk memilikinya. Tindak pidana pencurian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pencurian biasa hingga pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian HP, mengingat HP merupakan barang bernilai ekonomis tinggi dan mudah diperjualbelikan. Pelaku

⁵ Muchlis Aziz dan Nurainiah, "Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Interaksi Sosial Remaja Di Desa Dayah Meunara Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 4, no. 2 (2018): 20.

pencurian menjual HP hasil curian dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran menggunakan media sosial dan platform jual beli daring lainnya.

Transaksi jual-beli melalui media sosial dilakukan tanpa mencari asal-usul barang, sehingga memungkinkan pembeli tidak menyadari bahwa mereka membeli barang hasil kejahatan. Transaksi jual beli HP hasil tindak pidana pencurian ini sering kali melibatkan pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang, tetapi ada juga yang secara sadar membeli dengan harga murah tanpa mempertimbangkan legalitasnya. Laporan Polisi terkait pembelian HP hasil tindak pidana pencurian yang diterima oleh Polda DIY, Polresta Yogyakarta, Polda Sumatera Utara dan Polda Gorontalo pada rentan tahun 2021-2025 berjumlah 246 laporan dengan pembagian sesuai tabel berikut:

Tabel 1.1 Laporan Polisi terkait pembelian HP Hasil Tindak Pidana Pencurian

No	Laporan Polisi	Jumlah	Penyelesaian Melalui Restorative Justice
1	Polda DIY	74	31
2	Polresta Yogyakarta	23	9
3	Polda Sumatera Utara	101	42
4	Polda Gorontalo	48	11

Sumber : Olahan data penulis 2025

Berdasarkan tabel di atas, penerapan *Restorative Justice* terhadap pembeli HP hasil tindak pidana pencurian di Polda DIY, Polresta Yogyakarta, Polda Sumatera Utara dan Polda Gorontalo dengan rentan tahun 2021-2025 masih tergolong rendah dan belum dapat diterapkan dengan baik, yang berujung penyelesaian pidana melalui Pengadilan Negeri dan pembeli HP hasil tindak pidana pencurian dipidana

dengan pidana Penadahan. Pembeli HP hasil tindak pidana pencurian tidak mengetahui bahwa HP yang mereka beli adalah HP hasil tindak pidana pencurian dan merasa tidak adil dikarenakan tidak memiliki niat untuk menjadi penadah HP hasil tindak pidana pencurian.

Dalam hukum pidana, individu yang membeli barang yang diperoleh dari tindak pidana dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana penadahan barang curian, yang menetapkan hukuman penjara maksimal empat tahun. Kondisi ini memunculkan permasalahan hukum, khususnya dalam hal pembuktian unsur kesengajaan dan niat jahat (*mens rea*) dari pihak pembeli.⁶ Oleh karena itu, Penerapan keadilan restoratif dapat menjadi salah satu pendekatan alternatif dalam menyelesaikan kasus ini, dengan menekankan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan pembeli. Keadilan restoratif adalah mekanisme untuk menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan partisipasi aktif pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai solusi yang adil melalui proses pemulihan situasi kembali ke kondisi sebelum tindak pidana terjadi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pada pembalasan, sehingga menjadi alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung berfokus pada penghukuman.⁷

⁶ Januri dkk., "Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 Kuhp Di Era Modern," Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum 3, no. 1 (2024): 49

⁷ Mohammad Nurul Huda, "Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia," Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Madura 7, no. 1 (2023)

Penerapan *restorative justice* semakin memperoleh legitimasi melalui diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam praktiknya, individu yang membeli barang hasil tindak pidana dapat dijerat dengan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penadahan, yang memuat ancaman pidana penjara hingga empat tahun. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, pembeli tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya berasal dari suatu tindak kejahatan,⁸ bahkan pembelian dilakukan tanpa niat untuk mendukung tindak pidana tersebut. Dalam kerangka keadilan restoratif, penerapan sanksi pidana terhadap pembeli HP hasil pencurian perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait dengan aspek niat, dampak sosial, dan alternatif penyelesaian di luar peradilan.⁹

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membuka peluang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya terhadap kasus-kasus yang tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban serta dilakukan dengan itikad baik. Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif dalam perkara penadahan barang hasil kejahatan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap pembeli telepon genggam yang merupakan hasil tindak pidana pencurian, dengan merujuk

⁸ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).

⁹ Murni, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2024).

pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuannya adalah agar masyarakat awam yang tidak mengetahui asal usul barang yang dibeli dan tidak memiliki niat untuk mendukung tindak pidana dapat memperoleh keadilan melalui mekanisme keadilan restoratif tanpa harus melalui proses peradilan formal. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep keadilan restoratif yang lebih efektif dan sejalan dengan asas-asas hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum dalam penyelesaian perkara pembeli yang tidak mengetahui *handphone* yang dibeli merupakan hasil tindak pidana pencurian yang mengakibatkan pembeli dikenakan tindak pidana penadahan?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap pembeli *handphone* hasil tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas hukum dalam penyelesaian perkara pembeli yang tidak mengetahui *handphone* yang dibeli merupakan hasil tindak pidana pencurian yang mengakibatkan pembeli dikenakan tindak pidana penadahan.

2. Menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap pembeli *handphone* hasil tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk prosedur penghentian penuntutan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini yang berjudul "Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pembeli *Handphone* Hasil Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penjualan barang curian, khususnya HP, melalui platform digital, serta semakin luasnya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan dan *non-pro justicia*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1	Risa Anggraini (2022)	Judul Jurnal	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020
		Permasalahan yang dikaji	Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam kasus pencurian ringan.
		Hasil Penelitian	Jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila pelaku dan korban berdamai,

			pelaku bukan residivis, dan ancaman pidananya di bawah 5 tahun.
		Perbedaan dengan Penelitian Ini	Penelitian ini tidak membahas pihak ketiga (pembeli atau penadah) yang memperoleh barang hasil curian.
2	Novi Haryati (2021)	Judul Jurnal	Analisis Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan Negeri terhadap Pelaku Pidana Anak
		Permasalahan yang dikaji	Fokus pada pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan penerapan keadilan restoratif
		Hasil Penelitian	<i>Restorative justice</i> efektif mencegah anak kembali ke tindak pidana dan menghindari stigma pidana
		Perbedaan dengan Penelitian Ini	Penelitian ini berfokus pada pelaku anak, bukan pembeli barang hasil tindak pidana
3	Dimas Rizky Pratama (2023)	Judul Skripsi	Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Pelaku Penadahan di Kejaksaan Negeri Surakarta
		Permasalahan yang dikaji	Apakah pelaku penadahan dapat diterapkan <i>restorative justice</i>

		Hasil Penelitian	Dapat diterapkan jika pelaku tidak tahu barang hasil kejahatan, ada perdamaian, dan memenuhi syarat Perja 15/2020
		Perbedaan dengan Penelitian Ini	Hampir serupa, tetapi penelitian ini lebih umum dan tidak fokus pada kasus <i>handphone</i> hasil curian
4	Teti Rahmahdani (2023)	Judul Skripsi	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
		Permasalahan yang dikaji	Meneliti penerapan prinsip keadilan restoratif sesuai Perja No. 15/2020 melalui musyawarah dan upaya damai.
		Hasil Penelitian	Penyelesaian kasus penadahan dilakukan melalui musyawarah damai, melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat sejalan dengan semangat <i>restorative justice</i> , serta keterbatasan institusi kejaksaan dalam memfasilitasi musyawarah

		Perbedaan dengan Penelitian Ini	Hampir serupa, tetapi penelitian ini lebih secara konsisten menunjukkan bahwa <i>restorative justice</i> efektif dalam menyelesaikan kasus penadahan ringan, asalkan peran aktif jaksa sebagai fasilitator
5	Irfan Adi Prasetya (2024)	Judul Skripsi	Penadahan dan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bintan)
		Permasalahan yang dikaji	Menilai kesesuaian praktik dengan Perja No. 15/2020, melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dan mengidentifikasi kendala seperti keterbatasan waktu, kurangnya kesediaan korban, dan rendahnya pemahaman masyarakat.
		Hasil Penelitian	Terjadi peningkatan dalam jumlah penyelesaian kasus penadahan melalui pendekatan restoratif dan Pengadilan mengurangi beban pemasyarakatan,
		Perbedaan dengan Penelitian Lain	Hampir sama tetapi penelitian ini lebih berfokus pada peningkatan penyelesaian menggunakan <i>restorative justice</i>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu pada penelitian ini mengukur efektivitas hukum dalam kasus penadahan dan penerapan *restorative justice* dalam praktik nyata, objek spesifik merujuk pada pembeli HP yang dikenakan tindak pidana penadahan, pendekatan normatif, dan kontribusi terhadap implementasi *restorative justice* pada penadah pasif berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga dapat diterapkan terhadap pembeli non-residivis yang tidak mengetahui asal-usul barang curian dan telah berdamai dengan korban. Sebagian besar kajian sebelumnya mengenai *restorative justice* lebih banyak berfokus pada pelaku utama tindak pidana, korban secara langsung dan peran jaksa dalam menerapkan *restorative justice*.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain karena secara spesifik mengkaji efektivitas hukum dalam tindak pidana penadahan dan penerapan keadilan restoratif terhadap pembeli barang hasil tindak pidana yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah membeli barang hasil kejahatan. Posisi pembeli sebagai pihak ketiga yang potensial menjadi "penadah" menurut hukum pidana menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Beberapa aspek orisinalitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Kajian yang Spesifik dan Kontekstual

Penelitian ini secara spesifik membahas efektivitas hukum dalam kasus penadahan dan penerapan *restorative justice* dalam praktik nyata terhadap pembeli HP hasil pencurian, bukan pelaku utama atau korban. Fokus ini belum banyak dikaji, terutama dalam konteks hukum positif Indonesia dengan rujukan pada

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Ruang Lingkup Hukum yang Terbatas Namun Strategis

Kajian ini membatasi ruang lingkup pada penerapan *restorative justice* dalam ranah kewenangan kejaksaan. Hal ini penting karena Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi landasan formal pelaksanaan keadilan restoratif di tahap penuntutan, yang berbeda dari pendekatan penyidikan maupun pemidanaan.

3. Pendekatan Interdisipliner: Hukum dan Sosial

Selain meninjau secara normatif yuridis, penelitian ini juga menyertakan pendekatan sosiologis untuk memahami posisi pembeli dalam masyarakat, khususnya dari perspektif etika dan ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*).

4. Potensi Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi Kejaksaan Republik Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya dalam menilai kelayakan penerapan *restorative justice* terhadap pihak ketiga dalam tindak pidana, serta memberikan landasan pertimbangan hukum yang lebih manusiawi namun tetap adil.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan konsep keadilan restoratif di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara yang melibatkan pembeli barang hasil tindak pidana, serta membuka ruang untuk pemahaman yang lebih holistik terhadap prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana.